

## KONSELING KOLABORATIF SEBAGAI GAGASAN UPAYA PENCEGAHAN TIGA DOSA BESAR PENDIDIKAN PADA ANAK USIA DINI

Tyas Martika Anggriana<sup>1)</sup>, Noviyanti Kartika Dewi<sup>2)</sup>, Sofia Nur Afifah<sup>3)</sup>, Erma Yuliana<sup>4)</sup>, Fildani Nur Rahmani<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun  
email: \*tyas.ma@unipma.ac.id

### Abstrak

Penghapusan dan pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan (3D) di sekolah merupakan upaya mendukung kemajuan SDGs dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Upaya ini dilakukan melalui layanan deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan guru, orang tua serta anak-anak. Tindak kekerasan berupa bullying ternyata tidak hanya dijumpai pada remaja, namun juga terindikasi terjadi pada anak usia dini di sekolah, sehingga dibutuhkan peran guru bersama orang tua karena kedekatan AUD terhadap orang tua relatif masih tinggi. Pendekatan secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan guru, orang tua dan peserta didik diperlukan dalam upaya pencegahan 3D di sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur mengenai jenis layanan konseling yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya 3D pada anak usia dini. Salah satu pendekatan yang bisa menjadi alternatif upaya sistematis dan terstruktur tersebut adalah melalui konseling kolaboratif. Konseling kolaboratif dibangun atas hubungan *triadic* antara konselor/ guru pembimbing, orang tua dan peserta didik. Model konseling ini relevan diterapkan pada anak usia dini TK mengingat kedekatan anak usia dini terhadap orang tua relatif masih tinggi. Kolaborasi adalah gaya interaksi dalam proses konsultasi atau dapat juga dikatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu bentuk konsultasi. Erford (2019) mengungkapkan terdapat tiga model konseling kolaborasi yang bisa dipilih, yaitu *The Triadic-Dependent Model*, *The Collaborative-Dependent Model*, *The Collaborative-Interdependent Model*. Masing-masing model tersebut memiliki proses yang berbeda dalam implementasinya dan akan dibahas dalam tulisan ini.

**Kata Kunci:** Anak Usia Dini, Konseling Kolaboratif, Pencegahan, Tiga Dosa Besar Pendidikan



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Isu kekerasan di dunia Pendidikan saat ini sedang menjadi perhatian Kemdikbudristek. Terdapat tiga jenis kekerasan yang dianggap paling banyak terjadi di lingkungan Pendidikan, yang disebut sebagai Tiga Dosa Besar Pendidikan, meliputi perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual (Kemendikbudristek, 2022b). Kemendikbud (2021) mendefinisikan perundungan sebagai perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jenis perundungan yang terjadi diantaranya adalah dipukul, mengambil atau menghancurkan barang milik korban, diancam, diejek, diucilkan dan menyebarkan rumor (UNICEF, 2020a). Bayu et al., (2024) mengatakan bahwa kecenderungan tindak bullying meluas terjadi dan dialami oleh peserta didik TK. Berdasarkan data Pusdatin KPAI bulan Oktober 2023, diketahui kasus kekerasan terhadap anak mencapai 1.478 kasus (KPAI, 2023). Perilaku bullying terindikasi terjadi pada siswa TK di pesisir Malang Selatan berupa perilaku mengumpat dan menendang yang dianggap wajar terjadi pada relasi sosialnya (Wicaksana, 2023).

Intoleransi adalah setiap perbuatan fisik dan nonfisik yang membedakan, membatasi, mengecualikan, dan/atau memilih berdasarkan identitas semata, misal: suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, status perkawinan, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik (Nurhasanah et al., 2022). Sedangkan Kemendikbud RI (2015) menjelaskan tentang tindak kekerasan atas dasar diskriminasi

terhadap suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA) merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, pembatasan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Intoleransi sudah mulai ditemukan pada anak usia dini yang menunjukkan sikap tidak mau berteman dengan temannya yang berbeda agama maupun berbeda jenis kelamin (Pitaloka et al., 2021; Rozie, 2019).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dimana hal tersebut terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada terjadinya penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan nyaman dan optimal (Kemendikbudristek RI, 2021). GuruPAUDDikmas (2024) menjelaskan bahwa fenomena pelecehan seksual ternyata telah terjadi pada seorang anak TK di Pekanbaru, dimana pelecehan dilakukan oleh teman sebaya yang disinyalir telah menonton video porno melalui ponsel ayahnya.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan bisa menimbulkan trauma bagi peserta didik sehingga membutuhkan perhatian dan kolaborasi serta komitmen Bersama dari semua pihak agar bisa terwujud proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek diantaranya adalah memproduksi dan menyebarkan materi edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan. Selain itu, sebagai upaya penanganan juga telah disediakan kanal laporan tindak kekerasan melalui Laman Lapor Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2022a). Sebagai upaya pencegahan, Satuan Pendidikan juga perlu melakukan upaya membuat kebijakan, menyusun program khusus, menjamin sarana dan prasarana yang tidak mendorong anak untuk melakukan tindakan kekerasan, membuat layanan pengaduan serta bekerjasama dan membangun komunikasi secara aktif antara siswa, orang tua dan guru sebagai pilar sekolah ramah anak (Kemendikbud, 2021).

Namun, pelaksanaan di lapangan tampaknya upaya tersebut belum maksimal. Cara penanganan yang dilakukan oleh guru di sekolah ketika menjumpai tindak kekerasan masih terbatas pada pemanggilan dan memberi nasehat kepada pelaku (Arumsari & Setyawan, 2018). Oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah sistematis dan terstruktur agar pencegahan dan penanganan tindak kekerasan bisa berjalan secara optimal. Secara khusus perlu dipahami bahwa jika tindak kekerasan terjadi pada anak usia dini, maka dibutuhkan peran guru untuk mengenali, mengidentifikasi dan menanganinya. Budiwati (2023) mengatakan bahwa guru dan orang tua harus bersinergi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap anak usia dini, mengingat masa anak-anak masih sangat mudah dipengaruhi sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi.

Layanan bimbingan dan konseling yang melibatkan orang tua dikenal sebagai layanan konsultasi atau kolaborasi. Menurut Erford, (2019) & Schmidt (2008), kolaborasi adalah gaya interaksi dalam proses konsultasi atau dapat juga dikatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu bentuk konsultasi. Berdasarkan pada paparan latar belakang tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan layanan konseling kolaboratif sebagai alternatif upaya pencegahan tiga dosa besar Pendidikan pada anak usia dini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dikenal juga dengan riset pustaka, dimana pelaksanaan penelitiannya tidak dilakukan di lapangan melainkan kegiatannya hanya dibatasi pada penggunaan

bahan koleksi perpustakaan sebagai upaya pengumpulan data, membaca, mencatat serta mengolahnya sebagai bahan penelitian (Zed, 2014). Penerapan metode penelitian studi kepustakaan dilakukan atas pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan studi pendahuluan yang akan membantu peneliti memahami mengenai implementasi konseling kolaboratif pada penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, khususnya penerapannya pada anak usia dini.

Zed (2014) menjabarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada penelitian studi kepustakaan meliputi:

- a. Peneliti menyiapkan alat-alat serta perlengkapan penelitian, diantaranya adalah alat tulis, kartu catatan penelitian, dan lembar kerja khusus. Kartu penelitian digunakan untuk mencatat mengenai bibliografi atau informasi sumber dan catatan mengenai bahan bacaan yang dijadikan sebagai sumber data – yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda.
- b. Peneliti menyusun bibliografi kerja, yaitu menyusun bahan-bahan atau sumber bacaan yang akan digunakan.
- c. Peneliti mengatur waktu atau menyusun jadwal penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara peneliti menulis dan mengatur penggunaan waktu dan durasi waktu yang digunakan untuk penelitian sebagai acuan pelaksanaan aktivitas penelitian.
- d. Peneliti membaca dan membuat catatan penelitian. Catatan penelitian yang dibuat oleh peneliti didasarkan pada naskah-naskah yang telah dikumpulkan serta disusun menurut kerangka penelitian yang telah dibangun. Kumpulan naskah-naskah tersebut diklasifikasikan berdasarkan pada kelompok koleksi, judul, topik dan sub-topik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tiga dosa besar Pendidikan dan konseling kolaboratif. Pada tahap analisis data, peneliti melakukan analisis isi, yaitu sebuah Teknik yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang bisa direplikasi dan valid dari teks ke konteks penggunaannya (Krippendorff, 2004). Krippendorff (2004) menjabarkan langkah kerja dalam melakukan analisis isi dilakukan melalui tahapan aktivitas:

- a. Peneliti menyediakan kumpulan bahan-bahan bacaan yang akan dianalisis
- b. Peneliti menyiapkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab
- c. Peneliti menentukan konteks pilihan untuk memahami isi bahan bacaan yang telah dikumpulkan
- d. Peneliti menyusun konstruksi analitis guna mengoperasionalkan konteks analisis yang telah diperoleh;
- e. Peneliti membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan
- f. Peneliti memvalidasi bukti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan bimbingan konseling kepada anak tidak hanya diarahkan kepada anak secara langsung, namun juga untuk membantu orang tua agar memiliki pemahaman dan motivasi untuk ikut mengembangkan kemampuan anak karena kedekatan anak usia dini terhadap orang tua relatif masih tinggi (Budiyati, 2023). Keterlibatan orang tua dalam program yang dijalankan sekolah merupakan hal yang bersifat krusial agar orang tua dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Penanganan oleh guru tanpa disertai dukungan dan kerjasama orang tua akan membuat masalah yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan dengan tepat, karena perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak ketika bersama guru dibandingkan ketika bersama dengan orang tua (Nur Fatimah et al., 2022). Di sisi lain, pengembangan karakter positif anak perlu keteladanan dari orang tua dan guru serta orang dewasa di sekitarnya (UNICEF, 2020b).


Secara formal, keberadaan bimbingan dan konseling di TK diakui sejak pemberlakuan kurikulum TK 1976, Dimana pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan belajar sehari-hari di TK dan dilaksanakan oleh guru kelas yang merangkap sebagai guru pembimbing (Alizamar et al., 2018).

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Alizamar et al., 2018) bahwa pelaksanaan layanan BK di TK dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik melalui bimbingan dan konseling kolaboratif.

Menurut Erford, (2019) & Schmidt (2008), kolaborasi adalah gaya interaksi dalam proses konsultasi atau dapat juga dikatakan bahwa kolaborasi adalah salah satu bentuk konsultasi. Konsultasi kolaboratif adalah model yang melibatkan secara aktif orang tua, pendidik, remaja, dan konselor sebagai partisipan dan ahli yang setara dalam pemecahan masalah suatu masalah tertentu, konselor berfungsi sekaligus sebagai pemberi dan penerima informasi. Pada model konsultasi kolaboratif, yaitu pertukaran dan transfer pengetahuan dan informasi antara dan antar semua anggota tim yang memungkinkan kelompok untuk menentukan dan melaksanakan rencana yang lebih komprehensif. Setiap orang di kelompok, atau dalam tim, saling bergantung pada keahliannya dan perspektif satu sama lain (Keys et al., 1998).

Erford (2019) membedakan model konseling kolaboratif berdasarkan jenis interaksi yang terjadi antara konsultan dan orang atau orang-orang yang mencari bantuan konsultan. Terdapat tiga jenis interaksi yang dimaksud, yaitu *The Triadic-Dependent Model*, *The Collaborative-Dependent Model*, dan *The Collaborative-Interdependent Model*.

Pada *The Triadic-Dependent Model*, konsultasi dianggap sebagai proses pemecahan masalah yang melibatkan seorang pencari bantuan, yang disebut sebagai konsultan (misalnya, guru, administrator, anggota keluarga); seorang pemberi bantuan (yaitu, konsultan, konselor); dan orang ketiga yang menjadi fokus perhatian (yaitu, konseli atau siswa). Hubungan tiga pihak ini disebut sebagai triadik. Gambaran interaksi tiga pihak tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.




Sumber: Erford (2019)

**Gambar 1.** *The Triadic-Dependent Model*

Dalam jenis hubungan ini, konsultan menyediakan layanan secara tidak langsung kepada konseli melalui konseling yang dilakukan oleh konselor dengan konsulti. Pada model ini, Konselor dipandang sebagai ahli yang dimintai bantuan oleh konsulti untuk memperbaiki masalah yang dialami oleh konseli. Akibatnya, konsulti bergantung pada saran dan rekomendasi konselor. Konselor bekerja melalui konsulti untuk membawa perubahan bagi konseli. Meskipun harapannya adalah bahwa konsultasi pada akhirnya berakhir dengan peningkatan prestasi, pengaruh, sikap, atau perilaku siswa, penerima langsung dari layanan ini adalah administrator, guru, atau anggota keluarga, bukan siswa. Tujuan langsung dari konsultasi mungkin adalah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan objektivitas konsulti sehingga konsulti lebih mampu menerapkan rencana intervensi yang dirancang untuk mencapai perubahan bagi siswa. Dengan menggunakan model ini, konselor akan bertemu dengan guru atau anggota keluarga (atau keduanya) untuk menilai perspektif mereka tentang masalah siswa. Konselor dapat mengumpulkan data tambahan melalui pengamatan, konsultasi dengan guru atau profesional lain, dan pertemuan dengan siswa. Konselor membuat rekomendasi kepada konsulti,

dengan konsulti menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan rencana yang ditentukan. Rekomendasi konselor dapat mencakup intervensi yang berfokus pada perubahan bagi konseli, konsulti, dan sistem.


Pada *The Collaborative-Dependent Model*, proses membantu berangkat dari pandangan konsultan sebagai ahli tunggal. Konsulti terus bergantung pada kompetensi konselor dalam hal: (a) keahlian pemecahan masalah, (b) pengetahuan tentang perkembangan normal dan abnormal, dan (c) keterampilan untuk mempengaruhi klien dan perubahan sistemik. Pada model ini, konsultan juga mengakui dan melibatkan pengetahuan dan keahlian konsulti mengenai kekuatan dan kelemahan siswa dan sistem, faktor kontekstual yang memengaruhi siswa, dan reaksi siswa terhadap intervensi yang telah dicoba sebelumnya. Membangun hubungan kemitraan penting untuk proses ini. Konsultan yang menerapkan model ini dapat mendidik konsulti tentang proses pemecahan masalah itu sendiri, serta memfasilitasi bagaimana proses pemecahan masalah yang sebenarnya berlangsung. Pada model ini, konselor dipandang bukan sebagai ahli tetapi sebagai mitra dalam mendefinisikan masalah, menciptakan dan menerapkan intervensi, dan menyediakan layanan evaluasi dan tindak lanjut. Konselor dan konsulti secara bersama-sama menetapkan tujuan dan sasaran untuk siswa dan mengembangkan rencana intervensi. Konsulti bertanggung jawab untuk menerapkan rencana intervensi dengan siswa dan sistem kelas (jika konsulti adalah guru) atau siswa dan sistem keluarga (jika konsulti adalah anggota keluarga). Konselor dan konsulti bergantung pada pengetahuan dan keterampilan yang dibawa masing-masing ke dalam proses pemecahan masalah. Hubungan antara konselor, konsulti dan konseli pada model ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Erford (2019)

**Gambar 2.** *The Collaborative-Dependent Model*

*The Collaborative-Interdependent Model* menekankan proses pemecahan masalah yang saling bergantung di mana anggota keluarga, pendidik, konselor, remaja, dan anggota masyarakat yang lebih luas berkontribusi sebagai peserta yang setara. Model ini tidak mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup untuk memahami masalah dan mengembangkan serta menerapkan solusi. Pada akhirnya, berbagi dan mentransfer pengetahuan dan informasi di antara semua pemecah masalahlah yang memungkinkan kelompok untuk menentukan dan menerapkan rencana yang lebih komprehensif. Rencana tersebut dapat mencakup perubahan untuk masing-masing siswa, pengetahuan dan keterampilan baru untuk anggota tim (termasuk konselor), dan perubahan untuk sistem organisasi. Setiap orang dalam kelompok saling bergantung pada keahlian anggota kelompok lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pemecahan masalah. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat pada model ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Erford (2019)

**Gambar 3.** *The Collaborative-Interdependent Model*

Berdasarkan pada paparan tersebut, *The Collaborative-Interdependent Model* dapat dipilih sebagai model yang digunakan untuk mencegah tindak tiga dosa besar Pendidikan pada anak usia dini. Upaya pencegahan perlu melibatkan beberapa pihak, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga hasilnya optimal. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan konseling kolaboratif tersebut bisa dihimpun menjadi sebuah tim. Melalui proses tim ini, konselor berfungsi sebagai salah satu dari banyak konsultan kolaboratif. Setiap anggota tim menggabungkan keahliannya dengan keahlian anggota lain untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pencegahan yang komprehensif. Anggota kelompok kerja berfungsi secara saling bergantung, baik selama proses tim itu sendiri maupun saat menjalankan peran mereka selama pelaksanaan rencana pencegahan yang komprehensif.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penghapusan dan pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan (3D) di sekolah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan anak. Upaya ini dilakukan melalui layanan deteksi dini dan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan guru, orang tua serta anak-anak. Pelaksanaan bimbingan konseling kepada anak tidak hanya diarahkan kepada anak secara langsung, namun juga untuk membantu orang tua agar memiliki pemahaman dan motivasi untuk ikut mengembangkan kemampuan anak karena kedekatan anak usia dini terhadap orang tua relatif masih tinggi.

*The Collaborative-Interdependent Model* dapat dipilih sebagai model yang digunakan untuk mencegah tindak tiga dosa besar Pendidikan pada anak usia dini. Pada model ini, konselor berfungsi sebagai salah satu dari banyak konsultan kolaboratif. Setiap anggota tim menggabungkan keahliannya dengan keahlian anggota lain untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pencegahan yang komprehensif. Anggota kelompok kerja berfungsi secara saling bergantung, baik selama proses tim itu sendiri maupun saat menjalankan peran mereka selama pelaksanaan rencana pencegahan yang komprehensif

## DAFTAR PUSTAKA

- Alizamar, A., Afdal, A., & Ifdil, I. (2018). *Guidance and Counseling Services for Kindergarten Students*. 169(Icece 2017), 168–172. <https://doi.org/10.2991/icece-17.2018.43>
- Arumsari, A. D., & Setyawan, D. (2018). Peran Guru pada Pencegahan Perilaku Bullying di PAUD. *MOTORIC: Media of Teaching Oriented and Children*, 2(1), 34–43.

- Bayu, G. W., Br Bangun, S. I., Aryawinata, K. S., Suputra, I. P. E., Kumara, P. Y. M. E., & Wardani, G. A. D. . (2024). *Edukasi Peduli Bullying* (Aas Masruroh (ed.)). Widina Media Utama.
- Budiyati, U. (2023). Pentingnya Bimbingan Konseling Pada Anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2875–2884. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1300>
- Erford, B. . (2019). *Transforming The School Counseling Profession* (5th Editio). Pearson Education, Inc.
- GuruPAUDDikmas. (2024). *Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan PAUD*. Direktorat Guru PAUD Dan Dikmas Ditjen GTK. <https://gurupauddikmas.kemdikbud.go.id/artikel/Artikel/pencegahan-kekerasan-seksual-di-satuan-paud>
- Kemendikbud. (2021). Stop Perundungan / Bullying Yuk ! *Stop Perundungan / Bullying Yuk !*, 3–24. <https://id.z-library.se/book/21404584/64bccb/stop-perundunganbullying-yuk.html>
- Kemendikbud RI. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Republik Indonesia*, 53, 16. [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_82\\_15.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf)
- Kemendikbudristek. (2022a). Implementasi Bimbingan dan Konseling untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. *Kemendikbudristek BSKAP RI*, 76.
- Kemendikbudristek. (2022b). *Tiga Dosa Besar Pendidikan # MerdekaBeragamSetara*. 1–8.
- Keys, S. G., Bemak, F., Carpenter, S. L., & King-Sears, M. E. (1998). Collaborative consultant: A new role for counselors serving at-risk youths. *Journal of Counseling and Development*, 76(2), 123–133. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1998.tb02385.x>
- KPAI. (2023). *Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis. AN Introduction to its Methodology* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Mendikbudristek RI. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Nur Fatimah, B. A., Handaka, I. B., & Utomo, N. B. (2022). Konseptual bimbingan dan konseling anak usia dini. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 117–126. <https://doi.org/10.26539/teraputik.611078>
- Nurhasanah, N., Paramita, D., Widyaeani, E., Yulindrasari, H., Adiart, W., Dewi, F. A. R., & Fikriani, D. (2022). *Lingkungan belajar aman*. 1–67.
- Pitaloka, D. L., Dimiyati, D., & Purwanta, E. (2021). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1696–1705. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>
- Rozie, F. (2019). *Pemerhati Anak Anggap Pembelajaran Toleransi Sejak Dini Alami Kemunduran*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/4107567/pemerhati-anak-anggap-pembelajaran-toleransi-sejak-dini-alami-kemunduran>
- Schmidt, J. . (2008). *Counseling in School. Comprehensive Programs of Responsive Services for All Students*. Pearson.
- UNICEF. (2020a). *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact Sheet Perkawinan Anak di Indonesia.pdf>
- UNICEF. (2020b). *Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia*. 1–11. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- Wicaksana, Y. S. W. (2023). *Terungkap, Bocah TK Ternyata Sudah Bisa Bully Teman Kelas*. Jawa

Pos Radar Malang. <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/813203682/terungkap-bocah-tk-ternyata-sudah-bisa-bully-teman-kelas>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.